



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24 /POJK.05/2019
TENTANG
RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga jasa keuangan nonbank;
- b. bahwa untuk mengarahkan kegiatan operasional lembaga jasa keuangan nonbank sesuai dengan visi dan misinya, lembaga jasa keuangan nonbank perlu menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis;
- c. bahwa rencana bisnis perlu disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan nonbank;

- d. bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas lembaga jasa keuangan nonbank dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif;
- e. bahwa dalam rangka harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai rencana bisnis yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai rencana bisnis;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha LJKNB dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
3. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.
4. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.

5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - b. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - c. perusahaan asuransi syariah;
 - d. perusahaan reasuransi syariah;
 - e. perusahaan pialang asuransi; dan
 - f. perusahaan pialang reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
3. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - b. perusahaan pembiayaan syariah;
 - c. perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;

- d. perusahaan modal ventura syariah; dan
 - e. perusahaan pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;
4. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
- a. perusahaan pergadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
 - b. lembaga penjamin, yang terdiri atas:
 - 1) perusahaan penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - 2) perusahaan penjaminan syariah;
 - 3) perusahaan penjaminan ulang; dan
 - 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
 - c. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - d. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - e. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;

- f. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
- g. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

BAB II

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA BISNIS

Pasal 3

- (1) LJKNB harus menyusun Rencana Bisnis secara realistis.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB harus memperhatikan:
 - a. rencana jangka menengah dan/atau panjang;
 - b. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB;
 - c. prinsip kehati-hatian; dan
 - d. penerapan manajemen risiko.
- (3) Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB yang melaksanakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah harus menyusun Rencana Bisnis dengan memenuhi prinsip syariah.

Pasal 4

Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 5

- (1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
- (2) Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
 - a. pemegang saham atau yang setara dari LJKNB; dan
 - b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJKNB.

Pasal 6

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

BAB III

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 7

- (1) Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana investasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, dan badan penyelenggara jaminan sosial;
 - 4) rencana permodalan, kecuali bagi dana pensiun;
 - 5) rencana pendanaan, kecuali bagi lembaga penjamin dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - 8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah,

perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah;

- e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
- (2) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi juga rencana bisnis khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS

Bagian Kesatu

Penyampaian Rencana Bisnis

Pasal 8

- (1) LJKNB wajib menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis setiap tahun.
- (2) LJKNB wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

Pasal 9

Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan LJKNB.

Bagian Kedua

Penyesuaian Rencana Bisnis

Pasal 10

- (1) Dalam hal:
 - a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis; dan/atau
 - b. proyeksi, target, atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis,Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh LJKNB.
- (2) LJKNB wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian Rencana Bisnis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 11

- (1) LJKNB hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, dalam hal:
 - a. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional LJKNB; dan/atau
 - b. terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja LJKNB.

- (2) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, perubahan Rencana Bisnis dilakukan untuk kepentingan LJKNB secara keseluruhan dan/atau untuk kepentingan unit syariah atau unit usaha syariah.

Pasal 12

- (1) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi perubahan Rencana Bisnis yang dilaksanakan dalam rangka penugasan pemerintah pada LJKNB.

Pasal 13

- (1) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.
- (2) Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan mengenai perubahan Rencana Bisnis.

Bagian Keempat

Laporan Realisasi Rencana Bisnis

Pasal 14

- (1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya.
- (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
- (4) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Pasal 15

- (1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai:

- a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja LJKNB; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja LJKNB.
- (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
 - (4) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

Apabila batas akhir penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dan penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Keenam Tata Cara Penyampaian

Pasal 17

- (1) Penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) LJKNB wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar dan sama dengan dokumen cetak Rencana Bisnis.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 17 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.
- (2) Perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga penjamin yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal LJKNB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kedua
Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Risiko dan
Tingkat Kesehatan serta Penilaian Kembali
terhadap Pihak Utama LJKNB

Pasal 21

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan LJKNB tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat risiko atau tingkat kesehatan; dan/atau
- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Bagi LJKNB yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk Rencana Bisnis periode tahun 2020, yang disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November 2019.
- (2) Setiap sanksi administratif yang telah dikenai terhadap pelanggaran kewajiban penyampaian Rencana Bisnis bagi LJKNB pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015);
- b. Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5788);
- c. Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996);
- d. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015);
- e. Pasal 4 ayat (3) huruf g dan Pasal 5 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107);
- f. Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192);
- g. Pasal 6 huruf e dan Pasal 11 huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195);

- h. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356);
- i. Pasal 22 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah tidak berlaku bagi pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 25

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 175

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24 /POJK.05/2019
TENTANG
RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan terselenggaranya kegiatan jasa keuangan secara teratur dan dalam rangka penguatan serta integrasi pengaturan LJKNB maka perlu adanya standar bagi LJKNB untuk merencanakan pengembangan usahanya di masa yang akan mendatang. Dukungan berupa sumber daya manusia, terobosan produk, dan inovasi oleh LJKNB menjadi dasar bagi LJKNB untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan visi dan misi LJKNB.

Dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan visi dan misi, penyusunan Rencana Bisnis perlu disusun secara realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Rencana Bisnis juga harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat mencerminkan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh

LJKNB di masa depan.

Dalam menyusun Rencana Bisnis, LJKNB juga harus memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis.

Di sisi lain, Rencana Bisnis merupakan referensi yang sangat penting bagi pengawas LJKNB di Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan. Mengingat pentingnya Rencana Bisnis bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu mendorong perkembangan LJKNB yang dinamis. Salah satunya adalah dengan melakukan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan Rencana Bisnis LJKNB.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan terkait Rencana Bisnis yang sebelumnya diatur di masing-masing LJKNB diharmonisasikan secara terpadu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis LJKNB ini, yang antara lain mengatur mengenai:

1. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis;
2. cakupan Rencana Bisnis;
3. batas waktu penyampaian Rencana Bisnis;
4. penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis;
5. penyesuaian dan perubahan Rencana Bisnis;
6. penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis; dan
7. penerapan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyusun Rencana Bisnis secara realistis” adalah menyusun Rencana Bisnis dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat

memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB, prinsip kehati-hatian, dan asas lembaga jasa keuangan yang sehat, termasuk prinsip syariah bagi LJKNB yang melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga terukur dan dapat dicapai.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “faktor eksternal” antara lain kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, dan teknologi.

Yang dimaksud dengan “faktor internal” antara lain kondisi keuangan, manajemen, dan kemampuan infrastruktur lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memenuhi prinsip syariah” adalah dalam menyusun komponen Rencana Bisnis yang terkait dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LJKNB harus memenuhi prinsip syariah, antara lain fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat:

- a. deviasi tidak material; atau
- b. deviasi material, namun LJKNB telah melakukan upaya secara maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan

dalam Rencana Bisnis disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima.

Ayat (2)

Huruf a

Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui rapat umum pemegang saham atau yang setara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “rencana kegiatan usaha” adalah rencana mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh LJKNB, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB dan izin usaha serta persetujuan terhadap kegiatan usaha kepada LJKNB oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha” adalah rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha yang tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh LJKNB, dengan mengacu kepada

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha LJKNB, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit syariah” adalah unit kerja dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “unit usaha syariah” adalah unit kerja dari selain perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh Rencana Bisnis yang dinilai tidak realistis, antara lain:

1. perusahaan asuransi jiwa menyampaikan rencana penyehatan keuangan yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tingkat solvabilitas yang dialaminya; dan
2. dana pensiun menyampaikan rencana investasi berupa pembelian tanah dan bangunan dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kebutuhan likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan faktor eksternal yang secara signifikan memengaruhi operasional LJKNB antara lain terjadinya peningkatan suku bunga acuan secara signifikan, terjadinya pelemahan nilai rupiah secara signifikan, dan terjadinya ketidakstabilan kondisi politik.

Yang dimaksud dengan faktor internal yang secara signifikan memengaruhi operasional LJKNB antara lain perbedaan realisasi kondisi keuangan secara signifikan, perubahan manajemen yang menyebabkan terjadinya perubahan target LJKNB, dan perubahan kepemilikan

LJKNB yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi bisnis LJKNB.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja LJKNB” antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, perubahan manajemen, dan permasalahan eksternal makro ekonomi yang secara signifikan berdampak pada kinerja LJKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pembatasan frekuensi perubahan Rencana Bisnis pada ayat ini dimaksudkan agar LJKNB dapat membuat perencanaan yang lebih realistis dalam menyusun Rencana Bisnis.

Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, pembatasan frekuensi perubahan Rencana Bisnis berlaku untuk LJKNB secara konsolidasi, termasuk dengan unit syariah atau unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.

Ayat (2)

Huruf a

Uraian penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis.

Huruf b

Uraian penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis meliputi penjelasan mengenai besarnya deviasi dan kendala yang dihadapi.

Huruf c

Uraian tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis meliputi upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi lainnya antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi perubahan permodalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor yang memengaruhi kinerja LJKNB antara lain faktor yang memengaruhi profil risiko, permodalan, rentabilitas, dan tata kelola yang baik.

Huruf c

Upaya memperbaiki kinerja LJKNB merupakan perbaikan terhadap faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan hasil penilaian tingkat risiko atau tingkat kesehatan kepada LJKNB yang telah memiliki pengaturan mengenai penilaian tingkat risiko atau tingkat kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat risiko LJKNB atau penilaian tingkat kesehatan LJKNB.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah LJKNB yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk telah memperoleh izin usaha atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “mulai berlaku bagi Rencana Bisnis periode tahun 2020” adalah kewajiban terkait penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi LJKNB yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku untuk Rencana Bisnis periode tahun 2020.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas